

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN
PIHAK KETIGA DALAM JASA KONSTRUKSI**



WAHYU KUSUMA DAMA

NIM. 1610211110069

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

BANJARMASIN

2023

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN PIHAK

KETIGA DALAM JASA KONSTRUKSI

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat**

Oleh :

WAHYU KUSUMA DAMA

NIM. 1610211110069

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA DALAM JASA KONSTRUKSI

Diajukan Oleh


WAHYU KUSUMA DAMA

NIM. 1610211110069


Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Sidang Panitia Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Tavinayati, S.H., M.H.

NIP. 19461111 199003 2 002


Rahmat Budiman, S.H., LI.M.

NIP. 19821020 200604 1 003

Diketahui :

Banjarmasin, 7 Maret 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA
DALAM JASA KONSTRUKSI**

Diajukan oleh

**WAHYU KUSUMA DAMA
NIM. 1610211110069**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 221/UM8.1.11/SP/2023

: 03 MAY 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari, Selasa 28 Februari 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris	: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Pembimbing ketua	: Tavinayati, S.H., M.H.
Pembimbing	: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota	: Junaidi Arif, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 475/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Februari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Kusuma Dama
Nomor Induk Mahasiswa : 1610211110069
Tempat / Tanggal Lahir : Magalau Hilir, 15 September 1997
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA DALAM JASA KONSTRUKSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin 28 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,




Wahyu Kusuma Dama

NIM. 1610211110069

RIWAYAT HIDUP

Wahyu Kusuma Dama, dilahirkan di Magalau Hilir, Kalimantan Selatan, bertepatan dengan tanggal 15 September 1997, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan suami isteri Bapak Duimam dan Ibu Harmonis. Pendidikan dasar ditempuh di SDN Magalau Hilir lulus pada tahun 2010, Pendidikan menengah ditempuh di SMPN 2 Sampanahan lulus pada tahun 2013 dan tamat SMAN 1 Sampanahan lulus pada tahun 2016. Kemudian meneruskan Pendidikan tinggi sejak tahun 2016 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Selama menjadi mahasiswa yang bersangkutan aktif dalam organisasi kemahasiswaan, seperti menjadi anggota LP2DH Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2016-2018.



PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA DALAM JASA KONSTRUKSI

Wahyu Kusuma Dama

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban para pihak dalam jasa konstruksi atas kerugian pihak ketiga dan upaya yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari parapihak dalam jasa konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa konstruksi.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pertanggungjawaban para pihak dalam jasa konstruksi atas kerugian pihak ketiga dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus dilihat dari isi perjanjian yang dibuat antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi namun jika tidak terdapat dalam perjanjian maka menurut PERPU 2/2022 pada Pasal 52 angka 23 yang mengubah UU 2/2017 Pasal 59, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggungjawab secara bersamaan atas kerugian pihak ketiga dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Sedangkan dalam hal terjadi kegagalan bangunan maka sesuai Pasal 65 UU Jasa Konstruksi penyedia jasa konstruksi wajib bertanggungjawab apabila bangunan tersebut masih dalam rencana umur konstruksi, bila sudah melalui umur konstruksi maka pengguna jasa konstruksilah yang bertanggungjawab. Juga dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung bila terjadi kerugian bagi pihak ketiga yang disebabkan kelalaian pemilik/pengguna gedung dalam memelihara dan merawat gedung maka pemilik dan/atau pengguna gedunglah yang bertanggungjawab. **Kedua**, Upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga yang dirugikan akibat pekerjaan konstruksi untuk meminta ganti kerugian materil maupun imateril dengan pertamata mengupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika upaya penyelesaian musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan maka hasil musyawarah disampaikan ke pengadilan dan pihak yang dirugikan mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum untuk mendapat ganti kerugian atau kompensasi dengan mengacu kepada ketentuan Hukum Perdata.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Jasa Konstruksi

RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA

DALAM JASA KONSTRUKSI

(Wahyu Kusuma Dama, 2023: 50 hlm)

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dapat terjadi kerugian bagi pihak ketiga maka penting untuk memastikan pihak yang bertanggungjawab atas kerugian pihak ketiga.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban para pihak dalam jasa konstruksi atas kerugian pihak ketiga dan upaya yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari parapihak dalam jasa konstruksi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa konstruksi dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi dan bangunan gedung serta literatur, kamus bahasa Indonesia dan media internet.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban para pihak dalam jasa konstruksi atas kerugian pihak ketiga dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus dilihat dari isi perjanjian yang dibuat antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi namun jika tidak terdapat dalam perjanjian maka menurut PERPU 2/2022 pada Pasal 52 angka 23 yang mengubah UU 2/2017 Pasal 59, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggungjawab secara bersamaan atas kerugian pihak ketiga dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Sedangkan dalam hal terjadi kegagalan bangunan maka sesuai Pasal 65 UU Jasa Konstruksi penyedia jasa konstruksi wajib bertanggungjawab apabila bangunan tersebut masih dalam rencana umur konstruksi, bila sudah melalui umur konstruksi maka pengguna jasa konstruksilah yang bertanggungjawab. Juga dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung bila terjadi kerugian bagi pihak ketiga yang disebabkan kelalaian pemilik/pengguna gedung dalam memelihara dan merawat gedung maka pemilik dan/atau pengguna gedunglah yang bertanggungjawab.
2. Upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga yang dirugikan akibat pekerjaan konstruksi untuk meminta ganti kerugian materil maupun imateril dengan pertama-tama mengupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika upaya penyelesaian musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan maka hasil musyawarah disampaikan ke pengadilan dan pihak yang dirugikan mengajukan gugatan untuk mendapat ganti kerugian atau kompensasi dengan mengacu kepada ketentuan Hukum Perdata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur bagi Sang Triratna, Para Buddha dan Bodhisattva, atas berkah dan anugerah-Nya sehingga skripsi yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA DALAM JASA KONSTRUKSI dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini terdapat banyak sekali bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Tavinayati S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ketua serta Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan bimbingan penulisan skripsi ini dan meluangkan waktu beliau serta memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Rahmat Budiman, SH, LLM, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan penulisan skripsi ini dan meluangkan waktu beliau serta memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, yang telah bersedia meluangkan waktu beliau serta memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan arahan, bimbingan akademik serta

meluangkan waktu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

7. Bapak dan ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta arahan selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Seluruh staff akademik, kemahasiswaan, keuangan, perlengkapan dan perpustakaan atas segala bantuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Kepada kedua Orang Tua saya Bapak Duimam dan ibu Hermonis tercinta yang tiada lelah memberikan doa, dukungan serta segala daya dan upaya merekah penulis mampu menghadapi tantangan yang ada.
10. Seluruh teman-teman Program Kekhususan Perdata dan teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas kesan dan pengalaman yang singkat namun menyenangkan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
11. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu hingga selesainya penelitian skripsi ini.

Penulis memohon maaf apabila penulis pernah berbuat hal yang membuat bapakibu/saudara-saudari merasa tersinggung atau tidak nyaman. Hasil penulisan ini jauh dari kata sempurna untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 26 Desember 2022

Penulis,

Wahyu Kusuma Dama

NIM. 1610211110069

PERSEMBAHAN

Puji syukur bagi Sang Triratna, Para Buddha dan Bodhisattva, atas berkah dan anugerah-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi;

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada kedua orangtuaku ayah dan bundaku **Duimam** dan **Hermunis**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ikhlasmu amat dinantikan dengan penuh harapan semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua.....

Adik tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik tercinta **Rifki Dwisantoso** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa anda amat dibutuhkan, semoga anda menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cinta selalu untuk anda...

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** dan bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....

DAFTAR SINGKATAN

BW = Burgerlijk Wetboek

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

KUHPerdata = Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

NBW = New Burgerlijk Wetboek

PBG = Persetujuan Bangunan Gedung

PERPU = Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang


PERMEN = Peraturan Menteri

PMH = Perbuatan Melawan Hukum

PP = Peraturan Pemerintah

SMKK = Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan

UU = Undang-Undang



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
RINGKASAN.....	ii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jasa Konstruksi.....	13
1. Pengertian Jasa Konstruksi.....	13
2. Para Pihak dalam Jasa Konstruksi.....	16
B. Kontrak Kerja Konstruksi.....	19
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Jasa Konstruksi Atas 27 Kerugian Pihak Ketiga.....	39
B. Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Pihak Ketiga Untuk 39 Mendapatkan Pertanggungjawaban Dari Para Pihak Dalam Jasa Konstruksi.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA